



---

## Fenomena Penggunaan Sound System Melebihi Batas Frekuensi: Tinjauan Teori Roscoe Pound

---

### INFO PENULIS

Arif Rahman Fadillah  
Universitas Sumatera Utara  
[ariprahmanfdl@gmail.com](mailto:ariprahmanfdl@gmail.com)

Rosmalinda  
Universitas Sumatera Utara  
[rosmalinda@usu.ac.id](mailto:rosmalinda@usu.ac.id)

Agusmidah  
Universitas Sumatera Utara  
[agusmidah@usu.ac.id](mailto:agusmidah@usu.ac.id)

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, 30 Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Fadillah, A, R., Rosmalinda, & Agusmidah. (2025). Fenomena Penggunaan Sound System Melebihi Batas Frekuensi: Tinjauan Teori Roscoe Pound. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),4302-4307.

### **Abstrak**

Mengenai meningkatnya penggunaan sound system di masyarakat yang sering melampaui batas frekuensi dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan. Penelitian ini membahas peran sosiologi hukum dalam memahami dan mengatasi fenomena tersebut melalui analisis teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih tertib dan harmonis. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan hukum dalam mengatur penggunaan *sound system* bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang sadar hukum. Disarankan agar edukasi hukum, sosialisasi kebijakan, dan kolaborasi sosial ditingkatkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

**Kata Kunci:** Sosiologi Hukum, Rekayasa Sosial, *Sound System*, Penegakan hukum

### Abstract

Regarding the increasing use of sound systems in society that often exceed frequency limits and cause disturbances to public order, health, and environmental comfort. This study discusses the role of the sociology of law in understanding and addressing this phenomenon through an analysis of Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering. The approach used is the sociology of law with a descriptive qualitative method, through the analysis of legislation, interviews, and field observations. The results of the study show that law functions not only as an instrument of behavioral control but also as a means of social transformation toward a more orderly and harmonious society. The effectiveness of law enforcement against noise violations is greatly influenced by the level of legal awareness and community participation. The success of law in regulating the use of sound systems depends on the synergy between law enforcement officers and a legally aware society. It is recommended that legal education, policy socialization, and social collaboration be enhanced to achieve a balance between freedom of expression and public order.

**Keywords:** Sociology Of Law, Law As A Tool Of Social Engineering, Sound System, law enforcement

### A. Pendahuluan

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya, dan pada saat bersamaan mengubah sebagian dari kebiasaan dan perwujudan materi hukum. Sosiologi hukum secara khusus beranjak dari pola-pola perlambang hukum tertentu, seperti pengorganisasian hukum, prosedur-prosedur, dan sanksi-sanksinya, sampai pada simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti fleksibilitas peraturan-peraturan dan spontanitas hukum.

Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat (Serlika Aprita, 2021).

Kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hiburan pada masa kini telah mendorong penggunaan *sound system* secara luas dalam berbagai aktivitas sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Namun demikian, pemakaian yang melampaui batas frekuensi atau *volume* yang telah ditentukan sering kali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Fenomena tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan hukum yang kompleks, sehingga diperlukan pendekatan sosiologi hukum untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum, perilaku sosial, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sosiologi hukum menginvestigasi interaksi saling memengaruhi antara hukum dan gejala sosial. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Baso Madiung, 2014).

Pada konteks penggunaan *sound system* yang melebihi batas frekuensi, hukum memiliki peran penting sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dan keharmonisan lingkungan. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) diperkenalkan oleh Roscoe Pound melalui pendekatan *sociological jurisprudence*. Pound menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan berfungsi menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial. Hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara tekstual, tetapi juga harus mampu menata ulang struktur sosial yang timpang. Dalam pandangannya, hukum idealnya mendorong harmoni sosial melalui perubahan yang

terencana dan bertahap (Rasji, 2025). Pandangan ini menempatkan hukum bukan hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai alat pengendali dan pembentuk perilaku masyarakat agar tercapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana hukum dapat berperan efektif dalam menertibkan penggunaan sound system yang melampaui batas frekuensi, serta bagaimana kesadaran dan partisipasi masyarakat berperan dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan kerangka teori Roscoe Pound untuk menganalisis efektivitas hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*). Tujuan utama dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggunaan *Sound System* yang lebih dari batas frekuensi di lingkungan masyarakat. Menurut Gerald Turkel, pendekatan sosiologi hukum menyangkut hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum yaitu: pengaruh hukum terhadap perilaku sosial; pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam the social world mereka; pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum tentang hukum itu dibuat dan kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Selanjutnya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pond *law as a tool of social engineering* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah sistem sosial. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) guna menuju *social welfare* (Darmawati, 2023).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh (Nur Solikin, 2021). Dalam konteks penelitian ini, diharapkan agar hukum dapat mengubah perilaku sosial pada masyarakat dalam penggunaan *Sound System* yang lebih dari frekuensi agar terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib dan harmonis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran Hukum Dalam Menertibkan Penggunaan *Sound System* yang Melampaui Batas Frekuensi

Kebisingan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup secara keseluruhan, memengaruhi kondisi fisik dan mental masyarakat, terlebih bagi anak-anak dan serta orang tua yang terpapar polusi suara mungkin mengalami masalah pendengaran. Suara bising menciptakan lingkungan rumah yang tidak nyaman, yang dapat mengurangi kenyamanan dan kebahagiaan saat beraktivitas di dalam rumah. Pengaruh polusi suara terhadap kesehatan terjadi karena paparan suara yang keras yang bisa menyebabkan kerusakan pendengaran yang permanen, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat kebisingan tersebut.

Suara yang dihasilkan oleh speaker aktif dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi individu yang mencoba melakukan aktivitas harian di wilayah tersebut. Ketidaknyamanan akibat polusi suara dapat mengganggu siklus tidur, memicu kelelahan serta masalah kesehatan jangka panjang bagi orang yang terpapar. Konflik sosial muncul akibat rasa tidak senang masyarakat terhadap suara bising yang dihasilkan oleh musik dan nyanyian karaoke di lingkungan tempat tinggal mereka. Penggunaan speaker aktif sering kali menciptakan konflik antara pengguna yang ingin merasakan hiburan dan masyarakat yang menginginkan suasana tenang. Ketidakmampuan untuk menemukan jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak sering kali menambah kerumitan dalam konflik sosial ini.

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Kebisingan yang jika diizinkan di daerah pemukiman hanya diizinkan maksimal sebesar 55 desibel pada

siang hari dan hanya 45 desibel pada malam hari. Namun, syarat ini dapat merugikan para pelaku usaha di bidang sistem suara. Mengacu pada Pasal 503 KUHP yang membahas tentang tindak pidana mengganggu ketertiban umum beserta Pasal 99 Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dengan sengaja membuat kebisingan dapat berdampak pada lingkungan sekitar.

Kebisingan merujuk pada suara yang timbul akibat suatu aktivitas dalam periode waktu tertentu yang dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia dan menimbulkan ketidaknyamanan di sekitar. Secara umum, kebisingan cenderung bersifat mengganggu (*annoyance*). Dalam teori, "semakin besar atau semakin tinggi kebisingan sebanding dengan intensitas suara". Selanjutnya, tingkat kebisingan baku adalah batas maksimal kebisingan yang boleh ada di lingkungan akibat aktivitas usaha atau kegiatan lain yang tidak seharusnya mengganggu kesehatan manusia maupun lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Terkait dengan aktivitas pawai atau karnaval yang menggunakan sound sistem, lokasi atau jalur kegiatan ini sering kali terletak daerah pemukiman, ruang terbuka hijau dan area publik, dimana setiap lokasi tersebut memiliki batas maksimum level kebisingan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, aktivitas masyarakat lainnya, serta pengumuman kegiatan politik. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi pihak kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan dan pengayoman serta perlindungan kepada warga, yang merupakan tanggungjawab utama kepolisian. Mengenai ketentuan perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan keramaian Pasal 5 menyatakan bahwa "Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin" (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017).

Ketentuan ini kemudian diteruskan dalam edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol/02/XII/95 tentang perjanjian dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Namun di dalam edaran Kapolri terkait Pertunjukan Lapangan Nomor Pol/02/XII/95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat mengenai izin kegiatan penyelenggaraan pawai belum diatur jelas ketentuannya. Di antara ketentuan yang bisa diterapkan kepada tetangga yang memutar musik dengan volume tinggi pada malam hari adalah Pasal 503 angka 1 KUHP menyatakan "Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: "Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu."

Ancaman hukumnya memang tidak cukup signifikan. Namun, dianggap setimpal atau cukup untuk memberikan efek jera terhadap tindakan yang serupa: dapat dipanggil oleh polisi, menjalani pemeriksaan, diadili serta dijatuhi hukuman penjara atau denda. Apabila langkah itu belum cukup, pihak korban dapat melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan negeri setempat di mana tergugat bertempat tinggal. Pasal yang bisa diterapkan adalah tentang perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Annisa Rahma, 2025)."

## 2. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Berperan Dalam Penegakan Hukum Tersebut

Penegakan hukum terhadap penggunaan sound system yang melampaui batas frekuensi bukan semata-operasi teknis aparat penegak hukum, melainkan juga terjadi dalam kerangka sosial yang lebih luas yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka teori Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineerin*), peran masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan fungsi hukum tersebut (A. Olaf Szpojankowski, 2019).

Kesadaran masyarakat dalam konteks hukum di sini berarti pengakuan, pemahaman, dan penerimaan warga terhadap norma-hukum serta nilai sosial di balik aturan terkait pembatasan frekuensi sound system. Tanpa kesadaran yang memadai, maka masyarakat bisa saja melihat aturan itu hanya sebagai beban atau sekadar formalitas administratif padahal dalam kerangka Pound, hukum seharusnya mengarah pada perubahan sosial yang disengaja (*purposive, planned*) melalui regulasi dan pelaksanaan hukum. Sebagai contoh, apabila warga memahami bahwa pembatasan frekuensi *sounded system* bertujuan menjaga ketenteraman lingkungan, kualitas hidup, hak atas kenyamanan dan lingkungan yang sehat, maka mereka akan memiliki motivasi internal untuk mematuhi aturan, bukan hanya karena takut sanksi (Umbu Rauta, 2018).

Partisipasi masyarakat mencakup berbagai bentuk: pengawasan sosial (masyarakat memantau pelanggaran), pelaporan kepada aparat terkait, kerjasama dengan aparat penegak

hukum, serta pemenuhan norma oleh warga secara aktif. Dalam kerangka sosiologi hukum, partisipasi ini merupakan perwujudan dari hukum yang “hidup” (*living law*) yang tumbuh dari nilai dan praktik sehari-hari masyarakat. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, maka proses penegakan hukum tidak hanya bersifat *top-down* (aparatus → pelaku) tetapi juga *bottom-up* (masyarakat → aparat). Hal ini selaras dengan pandangan Pound bahwa fungsi hukum bukan hanya menerapkan aturan, tetapi merancang perubahan sosial melalui kerangka kepentingan (*public interest, social interest, individual interest*) yang dilindungi oleh hukum (Wa Ode Zuliarti, 2022).

Selanjutnya kesadaran hukum tinggi, masyarakat cenderung mematuhi regulasi sendiri, mengurangi pelanggaran, dan memfasilitasi kerja aparat. Dengan partisipasi aktif, masyarakat menjadi mitra dalam penegakan hukum: pelanggaran bisa cepat terdeteksi, norma dapat ditegakkan lebih efektif, dan proses sanksi maupun edukasi menjadi lebih berdaya guna. Sebaliknya, tanpa kesadaran dan partisipasi, regulasi semacam pembatasan frekuensi sound system hanya akan menjadi aturan formal tanpa efek sosial yang kuat yang berpotensi membuat penegakan menjadi fragmentaris, reaktif, atau bahkan gagal menembus kultur sosial di lapangan. Dalam teori Pound, ini berarti hukum gagal menjadi sarana rekayasa sosial yang efektif.

Menurut Pound, hukum sebagai alat rekayasa sosial harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat: kepentingan publik (*public interest*), kepentingan sosial (*social interest*), dan kepentingan individu (*individual interest*) (Rasji et al, 2024). Pada kasus sound system melebihi batas frekuensi:

- a. Kepentingan publik mencakup ketentraman lingkungan, kenyamanan publik, kesehatan pendengaran warga sekitar.
- b. Kepentingan sosial mencakup budaya lingkungan yang tertib, relasi antar warga yang tidak terganggu oleh kebisingan, serta norma kolektif tentang etika penggunaan alat elektronik.
- c. Kepentingan individu mencakup kebebasan pelaku menggunakan sound system, hak warga untuk tidak terganggu, dan hak lingkungan yang sehat. Hukum yang baik akan menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut. Namun agar penyeimbangan itu dapat dicapai, masyarakat sebagai pemilik norma sosial harus memiliki tingkat kesadaran untuk menerima batas (misalnya batas frekuensi) dan partisipasi untuk memastikan norma ditegakkan misalnya dengan melapor atau menegur pelaku. Tanpa itu, hukum akan berjalan seakan-alat mekanis yang hanya mengandalkan sanksi administratif tanpa transformasi sosial.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan sound system yang melebihi batas frekuensi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada aparat penegak hukum semata, melainkan memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat menjadi pondasi utama agar aturan pembatasan kebisingan dipahami bukan sebagai larangan semata, tetapi sebagai upaya menjaga ketertiban, kesehatan, dan kenyamanan bersama. Sementara itu, partisipasi masyarakat melalui pengawasan sosial, pelaporan, dan kepatuhan terhadap norma hukum berfungsi sebagai wujud nyata dari *living law* yang tumbuh dari nilai-nilai sosial masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif teori Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*, hukum berperan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan publik, sosial, dan individu agar tercipta tatanan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan faktor strategis agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana rekayasa sosial, tidak hanya menegakkan aturan secara formal, tetapi juga membentuk perilaku dan budaya hukum yang berkeadaban. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap penggunaan sound system yang melampaui batas frekuensi sangat ditentukan oleh sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang sadar serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial di lingkungannya.

#### E. Referensi

- Aprita, S. (2021). *Sosiologi hukum*. Kencana.
- Darmawati, H. (2023). *Sosiologi hukum*. Resota Mediatama.
- Madiong, B. (2014). *Sosiologi hukum (suatu pengantar)*. CV SAH Media Makassar.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Qiara Media.

- Pratiwi, A. R. (2025). Persepsi dan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap sound horeg serta kritik terhadap budaya lokal. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 145–148.
- Rasji, Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2025). Hukum sebagai alat rekayasa sosial: Gagasan Roscoe Pound dan relevansinya bagi reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–10.
- Rasji, R., Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Law as a tool of social engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound theory and its application to legal reform. *Journal of Business, Management, and Social Studies*, 4(3), 123–129.
- Rauta, U., & Siswanto, A. (2018). Revitalization of adat law as an instrument of social engineering in Central Sumba. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 354–360.
- Szpojankowski, A. O. (2019). Law as a social engineering tool in the legal philosophy of Roscoe Pound. *Journal of Wszyński University*, 1(19), 94–107.
- Wa Ode Zuliarti, Z., et al. (2022). Artificial intelligence: History and its legal framework in Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(6), 194–200.